



BUPATI MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR : 421.5/ 340 / K / 2002

TENTANG

PENETAPAN SLTP – PPK NEGERI 7 PANYABUNGAN
MENJADI SMK NEGERI 2 PANYABUNGAN

BUPATI MANDAILING NATAL

- Membaca** :
1. Surat Dirjen. Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 2830/C.5/MN/2001 Tanggal 2 Mei 2001 tentang Peningkatan SLTP – PPK Menjadi SMK Negeri dan Surat Nomor : 1516/C5.3/MN/2001 Tanggal 22 Agustus 2001 tentang Realisasi Peningkatan SLTP – PPK Menjadi SMK.
 2. Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 421.5/2712/Diknas/2001 Tanggal 19 September 2001 tentang persetujuan peningkatan SLTP-PPK Negeri 7 Panyabungan menjadi SMK/STM Negeri.
 3. Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 170//1283/2001 Tanggal 18 September 2001 tentang dukungan sepenuhnya Peningkatan SLTP – PPK Negeri 7 Panyabungan menjadi SMK/STM Negeri Panyabungan.
 4. Surat Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 421.5/835/PMK/2002 Tanggal 23 Mei 2002 tentang Peningkatan SLTP-PPK menjadi SMK Negeri.

- Menimbang** :
1. Bahwa sampai saat ini belum ada SMK Negeri (Teknik) di Kabupaten Mandailing Natal.
 2. Bahwa perlu perluasan kesempatan belajar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan potensi Kabupaten Mandailing Natal.
 3. Bahwa SLTP-PPK Negeri 7 Panyabungan dipandang memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi SMK Negeri (Teknik).

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
1. Meningkatkan Status SLTP-PPK Negeri 7 Panyabungan menjadi SMK Negeri 2 (Teknik) Panyabungan di Panyabungan.